



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 95/PMK.05/2020  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS UDAYANA  
PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Riset dan Teknologi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Riset dan Teknologi;
  - b. bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Surat Nomor T/321/M/KU.02.02/2019 tanggal 31 Mei 2019 perihal Usulan Penetapan Kembali Tarif Layanan, telah mengajukan usulan revisi tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS UDAYANA PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN..

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi ujian masuk;
- b. tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana;
- c. tarif program profesi, pascasarjana, dan spesialis; dan

- d. tarif layanan akademik lainnya.

#### Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif pengembangan bahasa;
- b. tarif laboratorium;
- c. tarif percetakan dan penerbitan;
- d. tarif perpustakaan;
- e. tarif penelitian dan pengabdian masyarakat;
- f. tarif pembinaan dan pengembangan pendidikan;
- g. tarif pelatihan dan konsultasi;
- h. tarif rumah sakit dan klinik;
- i. tarif penggunaan lahan, gedung/bangunan, ruangan, sarana olahraga, dan peralatan/mesin; dan
- j. tarif penggunaan sarana transportasi.

#### Pasal 5

- (1) Tarif seleksi ujian masuk, tarif program profesi, pascasarjana, dan spesialis, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif seleksi ujian masuk, tarif program profesi, pascasarjana, dan spesialis, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 6

- (1) Tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- (2) Tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kelompok I, Kelompok II, dan mahasiswa penerimaan Bidikmisi diterapkan kepada mahasiswa baru paling rendah 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah penerimaan mahasiswa baru.
- (3) Tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebar pada setiap program studi paling rendah 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah penerimaan mahasiswa baru.

#### Pasal 7

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 8

Tarif pengembangan bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

#### Pasal 9

Tarif laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

#### Pasal 10

Tarif percetakan dan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, dan/atau tenaga ahli/tenaga kerja.

#### Pasal 11

Tarif perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling

sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 12

Tarif penelitian dan pengabdian masyarakat, tarif pembinaan dan pengembangan pendidikan, dan tarif pelatihan dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, huruf f, dan huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

#### Pasal 13

Tarif rumah sakit dan klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan/tenaga ahli.

#### Pasal 14

Tarif penggunaan lahan, gedung/bangunan, ruangan, sarana olahraga, dan peralatan/mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

#### Pasal 15

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, penyusutan alat transportasi, tenaga kerja, dan/atau harga pasar setempat.

#### Pasal 16

(1) Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.

- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pihak pengguna jasa.

#### Pasal 17

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pihak lain.

#### Pasal 18

- (1) Terhadap mahasiswa warga negara asing dapat dikenakan tarif layanan paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif uang kuliah tunggal tertinggi untuk program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 19

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana dan

tarif program profesi, pascasarjana, dan spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.

- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. mahasiswa teladan;
  - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. mahasiswa terdampak kondisi kahar.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 20

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 396), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 822

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

  
ANDRIANSYAH  
NIP 19730213 199703 1 001



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 95/PMK.05/2020  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS  
UDAYANA PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK  
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS UDAYANA  
PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
Mulai Tahun Akademik 2014/2015 s.d. Tahun Akademik 2018/2019			
A.	Seleksi Ujian Masuk		
	1. Program Diploma	Per Calon Mahasiswa	Rp 350.000,00
	2. Program Sarjana (S-1) Jalur Mandiri	Per Calon Mahasiswa	Rp 350.000,00
	3. Program Sarjana (S-1) Mahasiswa Asing (WNA)	Per Calon Mahasiswa	Rp 500.000,00
	4. Program Magister (S-2)	Per Calon Mahasiswa	Rp 700.000,00
	5. Program Magister (S-2) Mahasiswa Asing (WNA)	Per Calon Mahasiswa	Rp 700.000,00
	6. Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)	Per Calon Mahasiswa	Rp 700.000,00
	7. Program Doktor (S-3)	Per Calon Mahasiswa	Rp 850.000,00
B.	Program Profesi, Pascasarjana, dan Spesialis		
	1. Program Profesi		
	a. Sumbangan Pembinaan dan Pendidikan (SPP)		
	- Fakultas Ekonomi		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profesi Akuntan</li> </ul>	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 8.000.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pascasarjana                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Profesi Insinyur</li> </ul> </li> </ul>	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 8.300.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profesi Apoteker</li> </ul> </li> </ul>	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 6.500.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fakultas Kedokteran Hewan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profesi Dokter Hewan</li> </ul> </li> </ul>	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 4.000.000,00
	b. Wisuda	Per Mahasiswa/ Kegiatan	Rp 900.000,00
2.	Program Magister (S-2)		
	a. SPP		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fakultas Ilmu Budaya                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) S-2 Ilmu Linguistik</li> <li>2) S-2 Kajian Budaya</li> </ol> </li> </ul>	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 5.000.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fakultas Ekonomi dan Bisnis                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) S-2 Ilmu Ekonomi</li> <li>2) S-2 Manajemen</li> </ol> </li> </ul>	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 7.500.000,00
		Per Mahasiswa/ Semester	Rp 9.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	3) S-2 Akuntansi	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 9.000.000,00
	- Fakultas Hukum		
	1) S-2 Ilmu Hukum	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 7.000.000,00
	2) S-2 Kenotariatan	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 11.875.000,00
	- Fakultas Pariwisata		
	• S-2 Kajian Pariwisata	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 7.125.000,00
	- Fakultas Kedokteran		
	1) S-2 Fisiologi Olah Raga	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 6.500.000,00
	2) S-2 Ilmu Biomedik (Kedokteran Reproduksi)	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 6.500.000,00
	3) S-2 Ilmu Biomedik (Kekhususan <i>Anti- Aging Medicine</i> )	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 13.250.000,00
	4) S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 7.000.000,00
	- Fakultas Teknik		
	1) S-2 Teknik Sipil	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 7.000.000,00
	2) S-2 Teknik Arsitektur	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 6.625.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	3) S-2 Teknik Elektro	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 6.750.000,00
	4) S-2 Teknik Mesin	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 5.500.000,00
	- Fakultas Pertanian		
	1) S-2 Bioteknologi Pertanian	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 5.500.000,00
	2) S-2 Pertanian Lahan Kering	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 5.500.000,00
	3) S-2 Agribisnis	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 6.250.000,00
	- Fakultas Peternakan		
	• S-2 Ilmu Peternakan	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 4.875.000,00
	- Fakultas MIPA		
	1) S-2 Kimia Terapan	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 4.125.000,00
	2) S-2 Biologi	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 4.500.000,00
	- Fakultas Kedokteran Hewan		
	• S-2 Kedokteran Hewan	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 4.625.000,00
	- Fakultas Teknologi Pertanian		
	• S-2 Ilmu dan Teknologi Pangan	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 5.500.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	b. Wisuda	Per	Rp 900.000,00
		Mahasiswa/ Kegiatan	
3.	Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)		
	a. SPP		
	- Fakultas Kedokteran		
	PPDS Reguler		
	1) Ilmu Kesehatan Anak	Per	Rp 18.000.000,00
		Mahasiswa/ Semester	
	2) Ilmu Bedah Umum	Per	Rp 18.000.000,00
		Mahasiswa/ Semester	
	3) Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Per	Rp 15.000.000,00
		Mahasiswa/ Semester	
	4) Ilmu Penyakit Dalam	Per	Rp 18.000.000,00
		Mahasiswa/ Semester	
	5) Ilmu Kesehatan Jiwa	Per	Rp 15.000.000,00
		Mahasiswa/ Semester	
	6) Neurologi	Per	Rp 15.000.000,00
		Mahasiswa/ Semester	
	7) Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorokan- Kepala Leher (THT-KL)	Per	Rp 15.000.000,00
		Mahasiswa/ Semester	
	8) Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	Per	Rp 15.000.000,00
		Mahasiswa/ Semester	
	9) Ilmu Patologi Anatomi	Per	Rp 15.000.000,00
		Mahasiswa/ Semester	

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	10) Ilmu Anestesi dan Intensif	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 18.000.000,00
	11) Ortopedi dan Traumatologi	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 18.000.000,00
	12) Ilmu Kesehatan Mata	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 15.000.000,00
	13) Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 15.000.000,00
	14) Sp-1 Ilmu Bedah Plastik	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 10.000.000,00
	15) Sp-1 Mikrobiologi Klinik	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 10.000.000,00
	16) Sp-1 Patologi Klinik	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 10.000.000,00
	17) Sp-1 Radiologi	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 10.000.000,00
	18) Sp-1 Ilmu Penyakit Paru	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 10.000.000,00
	PPDS Adaptasi		
	1) Ilmu Kesehatan Anak	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 36.000.000,00
	2) Ilmu Bedah Umum	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 36.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	3) Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 30.000.000,00
	4) Ilmu Penyakit Dalam	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 36.000.000,00
	5) Ilmu Kesehatan Jiwa	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 30.000.000,00
	6) Neurologi	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 30.000.000,00
	7) Ilmu Kesehatan THT-KL	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 30.000.000,00
	8) Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 30.000.000,00
	9) Ilmu Patologi Anatomi	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 30.000.000,00
	10) Ilmu Anestesi dan Intensif	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 36.000.000,00
	11) Ortopedi dan Traumatologi	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 36.000.000,00
	12) Ilmu Kesehatan Mata	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 30.000.000,00
	13) Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 30.000.000,00



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	PPDS untuk Mahasiswa Asing		
	• Semua Program Pendidikan Dokter Spesialis	Per Mahasiswa/Semester	Rp 45.000.000,00
	b. Wisuda	Per Mahasiswa/Kegiatan	Rp 900.000,00
4.	Program Doktor (S-3)		
	a. SPP		
	- Fakultas Ilmu Budaya		
	1) S-3 Linguistik	Per Mahasiswa/Semester	Rp 11.600.000,00
	2) S-3 Kajian Budaya	Per Mahasiswa/Semester	Rp 11.400.000,00
	- Fakultas Ekonomi		
	1) S-3 Ilmu Ekonomi	Per Mahasiswa/Semester	Rp 15.000.000,00
	2) S-3 Manajemen	Per Mahasiswa/Semester	Rp 15.000.000,00
	3) S-3 Akuntansi	Per Mahasiswa/Semester	Rp 15.000.000,00
	- Fakultas Hukum		
	• S-3 Ilmu Hukum	Per Mahasiswa/Semester	Rp 15.200.000,00
	- Fakultas Pariwisata		
	• S-3 Pariwisata	Per Mahasiswa/Semester	Rp 13.900.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	- Fakultas Kedokteran		
	1) S-3 Ilmu Kedokteran (Reguler)	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 13.000.000,00
	2) S-3 Ilmu Kedokteran (Kekhususan <i>Anti - Aging Medicine</i> )	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 18.200.000,00
	- Fakultas Pertanian		
	• S-3 Ilmu Pertanian	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 11.400.000,00
	- Fakultas Peternakan		
	• S-3 Ilmu Peternakan	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 9.400.000,00
	- Fakultas Teknik		
	• S-3 Ilmu Teknik	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 15.000.000,00
	- Program Pascasarjana		
	• S-3 Ilmu Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 12.500.000,00
	b. Wisuda	Per Mahasiswa/ Kegiatan	Rp 900.000,00
5.	Program Magister (S-2) untuk Mahasiswa Asing		
	a. SPP		
	- Fakultas Pertanian		
	1) S-2 Pertanian Lahan Kering	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 10.000.000,00
	2) S-2 Agribisnis	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 12.500.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	3) S-2 Bioteknologi Pertanian	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 10.000.000,00
	- Fakultas Teknik		
	1) S-2 Arsitektur	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 20.000.000,00
	2) S-2 Teknik Mesin	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 15.000.000,00
	- Fakultas Peternakan		
	• S-2 Ilmu Peternakan	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 10.750.000,00
	- Fakultas Kedokteran		
	• S-2 Fisiologi Olahraga	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 27.125.000,00
	- Fakultas MIPA		
	• S-2 Biologi	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 12.500.000,00
	- Fakultas Teknologi Pertanian		
	• S-2 Ilmu dan Teknologi Pangan	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 12.000.000,00
	- Program Pascasarjana		
	1) S-2 Ergonomi Fisiologi Kerja	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 27.125.000,00
	2) S-2 Ilmu Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 10.500.000,00
	b. Wisuda	Per Mahasiswa/ Kegiatan	Rp 900.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	<p>6. Program Doktor (S-3) untuk Mahasiswa Asing</p> <p>a. SPP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fakultas Pariwisata                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• S-3 Pariwisata</li> </ul> </li> <li>- Fakultas Peternakan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• S-3 Ilmu Peternakan</li> </ul> </li> <li>- Fakultas Pertanian                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• S-3 Ilmu Pertanian</li> </ul> </li> <li>- Fakultas Teknik                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• S-3 Ilmu Teknik</li> </ul> </li> </ul> <p>b. Wisuda</p>	<p>Per Mahasiswa/Semester</p> <p>Per Mahasiswa/Semester</p> <p>Per Mahasiswa/Semester</p> <p>Per Mahasiswa/Semester</p> <p>Per Mahasiswa/Semester</p> <p>Per Mahasiswa/Kegiatan</p>	<p>Rp 30.000.000,00</p> <p>Rp 22.500.000,00</p> <p>Rp 11.700.000,00</p> <p>Rp 20.000.000,00</p> <p>Rp 900.000,00</p>
C.	<p>Layanan Akademik Lainnya</p> <p>1. <i>Course dan Internship</i></p> <p>a. <i>Admission Fee</i></p> <p>b. <i>Tuition Fee</i></p> <p>1) BIPA Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing Fakultas Ilmu Budaya</p> <p>2) BIPAS (Bali International Program on Asian Studies)</p>	<p>Per Mahasiswa/Semester</p> <p>Per Mahasiswa/Semester</p> <p>Per Mahasiswa/Semester</p>	<p>Rp 750.000,00</p> <p>Rp 15.000.000,00</p> <p>Rp 15.000.000,00</p>

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	3) Program IBSN ( <i>International Business Study Network</i> ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 15.000.000,00
	4) Program <i>Tropical Living</i> (Fakultas Teknik)	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 15.000.000,00
	5) Program <i>School for International Training</i> (Fakultas Ilmu Budaya)	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 15.000.000,00
	6) Program <i>Nordic Center for International Studies</i> (NORCIS) <i>Center for International Program</i> (CIP) Universitas Udayana	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 15.000.000,00
	7) Program <i>Go Bali Center for International Program</i> (CIP) Universitas Udayana	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 15.000.000,00
	8) <i>Internship</i> 1-3 bulan	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 7.500.000,00
	9) <i>Sandwich</i>	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 9.000.000,00
	10) <i>Post Doctoral</i>	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 9.000.000,00
Mulai Tahun Akademik 2019/2020			
A.	Seleksi Ujian Masuk		
	1. Program Diploma	Per Calon Mahasiswa	Rp 450.000,00
	2. Program Sarjana (S-1) Jalur Mandiri	Per Calon Mahasiswa	Rp 450.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
3.	Program Sarjana (S-1) Mahasiswa Asing (WNA)	Per Calon Mahasiswa	Rp 500.000,00
4.	Program Magister (S-2)	Per Calon Mahasiswa	Rp 700.000,00
5.	Program Magister (S-2) Mahasiswa Asing (WNA)	Per Calon Mahasiswa	Rp 700.000,00
6.	Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)	Per Calon Mahasiswa	Rp 700.000,00
7.	Program Doktor (S-3)	Per Calon Mahasiswa	Rp 850.000,00
B.	Program Profesi, Pascasarjana, dan Spesialis		
1.	Program Profesi		
a.	SPP		
-	Fakultas Ekonomi		
•	Profesi Akuntan	Per Mahasiswa/Semester	Rp 8.000.000,00
-	Program Pascasarjana		
•	Program Profesi Insinyur	Per Mahasiswa/Semester	Rp 8.300.000,00
-	Fakultas MIPA		
•	Profesi Apoteker	Per Mahasiswa/Semester	Rp 6.500.000,00
-	Fakultas Kedokteran Hewan		
•	Profesi Dokter Hewan	Per Mahasiswa/Semester	Rp 4.000.000,00
b.	Wisuda	Per Mahasiswa/Kegiatan	Rp 900.000,00
2.	Program Magister (S-2)		
a.	SPP		
-	Fakultas Ilmu Budaya		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S-2 Ilmu Linguistik</li> </ul>	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 5.000.000,00
	- Fakultas Ilmu Budaya		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S-2 Kajian Budaya</li> </ul>	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 5.000.000,00
	- Fakultas Ekonomi dan Bisnis		
	1) S-2 Ilmu Ekonomi	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 7.500.000,00
	2) S-2 Manajemen	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 9.000.000,00
	3) S-2 Akuntansi	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 9.000.000,00
	- Fakultas Hukum		
	1) S-2 Ilmu Hukum	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 7.000.000,00
	2) S-2 Kenotariatan	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 11.875.000,00
	- Fakultas Pariwisata		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S-2 Kajian Pariwisata</li> </ul>	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 7.125.000,00
	- Fakultas Kedokteran		
	1) S-2 Fisiologi Olah Raga	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 6.500.000,00
	2) S-2 Ilmu Biomedik (Kedokteran Reproduksi)	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 6.500.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	3) S-2 Ilmu Biomedik (Kekhususan <i>Anti-Aging Medicine</i> )	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 13.250.000,00
	4) S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 7.000.000,00
	- Fakultas Teknik		
	1) S-2 Teknik Sipil	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 7.000.000,00
	2) S-2 Teknik Arsitektur	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 6.625.000,00
	3) S-2 Teknik Elektro	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 6.750.000,00
	4) S-2 Teknik Mesin	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 5.500.000,00
	- Fakultas Pertanian		
	1) S-2 Bioteknologi Pertanian	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 5.500.000,00
	2) S-2 Pertanian Lahan Kering	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 5.500.000,00
	3) S-2 Agribisnis	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 6.250.000,00
	- Fakultas Peternakan		
	• S-2 Ilmu Peternakan	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 4.875.000,00



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	- Fakultas MIPA • S-2 Kimia Terapan	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 4.125.000,00
	- Fakultas Kedokteran Hewan • S-2 Kedokteran Hewan	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 4.625.000,00
	- Fakultas Teknologi Pertanian • S-2 Ilmu dan Teknologi Pangan	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 5.500.000,00
	- Fakultas MIPA • S-2 Biologi	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 4.500.000,00
	b. Wisuda	Per Mahasiswa/ Kegiatan	Rp 900.000,00
3.	PPDS		
	a. SPP		
	- Fakultas Kedokteran PPDS Reguler		
	1) Ilmu Kesehatan Anak	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 18.000.000,00
	2) Ilmu Bedah Umum	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 18.000.000,00
	3) Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 15.000.000,00
	4) Ilmu Penyakit Dalam	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 18.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
5)	Ilmu Kesehatan Jiwa	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 15.000.000,00
6)	Ilmu Penyakit Syaraf	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 15.000.000,00
7)	Ilmu Kesehatan Telinga hidung Tenggorokan (THT)	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 15.000.000,00
8)	Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 15.000.000,00
9)	Ilmu Patologi Anatomi	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 15.000.000,00
10)	Anestesiologi dan Reanimasi	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 18.000.000,00
11)	Ortopaedi dan Traumatologi	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 18.000.000,00
12)	Ilmu Kesehatan Mata	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 15.000.000,00
13)	Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 15.000.000,00
14)	Sp-1 Ilmu Bedah Plastik	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 10.000.000,00
15)	Sp-1 Mikrobiologi Klinik	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 10.000.000,00
16)	Sp-1 Patologi Klinik	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 10.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	17) Sp-1 Radiologi	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 10.000.000,00
	18) Sp-1 Ilmu Penyakit Paru	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 10.000.000,00
	19) Sp-1 Bedah Saraf	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 10.000.000,00
	PPDS Adaptasi		
	1) Ilmu Kesehatan Anak	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 36.000.000,00
	2) Ilmu Bedah Umum	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 36.000.000,00
	3) Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 30.000.000,00
	4) Ilmu Penyakit Dalam	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 36.000.000,00
	5) Ilmu Kesehatan Jiwa	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 30.000.000,00
	6) Ilmu Penyakit Syaraf	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 30.000.000,00
	7) Ilmu Kesehatan THT	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 30.000.000,00
	8) Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 30.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	9) Ilmu Patologi Anatomi	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 30.000.000,00
	10) Ilmu Anestesi dan Intensif	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 36.000.000,00
	11) Ortopaedi dan Traumatologi	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 36.000.000,00
	12) Ilmu Kesehatan Mata	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 30.000.000,00
	13) Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 30.000.000,00
	PPDS untuk Mahasiswa Asing		
	• Semua Program Pendidikan Dokter Spesialis	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 45.000.000,00
	b. Wisuda	Per Mahasiswa/ Kegiatan	Rp 900.000,00
4.	Program Doktor (S-3)		
	a. SPP		
	- Fakultas MIPA		
	• S-3 Biologi	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 9.000.000,00
	- Program Pascasarjana		
	• S-3 Ilmu Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 12.500.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	- Fakultas Ilmu Budaya • S-3 Linguistik	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 11.600.000,00
	- Fakultas Ilmu Budaya • S-3 Kajian Budaya	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 11.400.000,00
	- Fakultas Ekonomi 1) S-3 Ilmu Ekonomi	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 15.000.000,00
	2) S-3 Manajemen	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 15.000.000,00
	3) S-3 Akuntansi	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 15.000.000,00
	- Fakultas Pariwisata • S-3 Pariwisata	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 13.900.000,00
	- Fakultas Hukum • S-3 Ilmu Hukum	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 15.200.000,00
	- Fakultas Kedokteran 1) S-3 Ilmu Kedokteran (Reguler)	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 13.000.000,00
	2) S-3 Ilmu Kedokteran (Kekhususan <i>Anti - Aging Medicine</i> )	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 18.200.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif	
	- Fakultas Pertanian			
	• S-3 Ilmu Pertanian	Per Mahasiswa/ Semester	Rp	11.400.000,00
	- Fakultas Peternakan			
	• S-3 Ilmu Peternakan	Per Mahasiswa/ Semester	Rp	9.400.000,00
	- Fakultas Teknik			
	• S-3 Ilmu Teknik	Per Mahasiswa/ Semester	Rp	15.000.000,00
5.	Program Magister (S-2) untuk Mahasiswa Asing			
	a. SPP			
	- Fakultas Pertanian			
	1) S-2 Pertanian Lahan Kering	Per Mahasiswa/ Semester	Rp	10.000.000,00
	2) S-2 Agribisnis	Per Mahasiswa/ Semester	Rp	12.500.000,00
	3) S-2 Bioteknologi Pertanian	Per Mahasiswa/ Semester	Rp	10.000.000,00
	- Fakultas Teknik			
	1) S-2 Arsitektur	Per Mahasiswa/ Semester	Rp	20.000.000,00
	2) S-2 Teknik Mesin	Per Mahasiswa/ Semester	Rp	15.000.000,00
	- Fakultas Peternakan			
	• S-2 Ilmu Peternakan	Per Mahasiswa/ Semester	Rp	10.750.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	- Fakultas Kedokteran		
	• S-2 Fisiologi Olahraga	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 27.125.000,00
	- Fakultas Teknologi Pertanian		
	• S-2 Ilmu dan Teknologi Pangan	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 12.000.000,00
	- Program Pascasarjana		
	1) S-2 Ergonomi Fisiologi Kerja	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 27.125.000,00
	2) S-2 Ilmu Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 10.500.000,00
	- Fakultas MIPA		
	• S-2 Biologi	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 12.500.000,00
	b. Wisuda	Per Mahasiswa/ Kegiatan	Rp 900.000,00
6.	Program Doktor (S-3) untuk Mahasiswa Asing		
	a. SPP		
	- Fakultas Pariwisata		
	• S-3 Pariwisata	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 30.000.000,00
	- Fakultas Peternakan		
	• S-3 Ilmu Peternakan	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 22.500.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fakultas Pertanian                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• S-3 Ilmu Pertanian</li> </ul> </li>   <li>- Fakultas Teknik                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• S-3 Ilmu Teknik</li> </ul> </li>   <li>b. Wisuda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per Mahasiswa/ Semester</li>   <li>Per Mahasiswa/ Semester</li>   <li>Per Mahasiswa/ Kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp</li>   <li>Rp</li>   <li>Rp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11.700.000,00</li>   <li>20.000.000,00</li>   <li>900.000,00</li> </ul>
C.	Layanan Akademik Lainnya 1. <i>Course dan Internship</i> a. <i>Admission Fee</i>  b. <i>Tuition Fee</i> 1) BIPA Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing Fakultas Ilmu Budaya 2) BIPAS ( <i>Bali International Program on Asian Studies</i> ) 3) Program IBSN ( <i>International Business Study Network</i> ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis 4) Program <i>Tropical Living</i> (Fakultas Teknik) 5) Program <i>School for International Training</i> (Fakultas Ilmu Budaya)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per Mahasiswa/ Semester</li>   <li>Per Mahasiswa/ Semester</li>   <li>Per Mahasiswa/ Semester</li>   <li>Per Mahasiswa/ Semester</li>   <li>Per Mahasiswa/ Semester</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp</li>   <li>Rp</li>   <li>Rp</li>   <li>Rp</li>   <li>Rp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>750.000,00</li>   <li>15.000.000,00</li>   <li>15.000.000,00</li>   <li>15.000.000,00</li>   <li>15.000.000,00</li>   <li>15.000.000,00</li> </ul>



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	6) Program <i>Nordic Center for International Studies</i> (NORCIS) <i>Center for International Program</i> (CIP) Universitas Udayana	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 15.000.000,00
	7) Program <i>Go Bali Center for International Program</i> (CIP) Universitas Udayana	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 15.000.000,00
	8) <i>Internship</i> 1-3 bulan	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 7.500.000,00
	9) <i>Sandwich</i>	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 9.000.000,00
	10) <i>Post Doctoral</i>	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 9.000.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

  
ANDRIANSYAH  
NIP 19730213 199703 1 001